

Nama : Jenny Anisa
NPM : 20120110541
Matakul : Delik khusus luar KUHP
Dosen : Emilia Susanti

Resume Kuliah Umum

Kuliah umum di Narasumberi oleh Prof. Brada Nawawi Anep, S.H. (lahir 23 Januari 1943, adalah seorang guru besar Fakultas Hukum Universitas Dronegoro. Beliau dikenal sebagai pakar hukum pidana. Selain mengajar. Beliau merupakan aktivis penyusun Rancangan undang-undang kitab Undang-undang Hukum pidana (RKUHP) Dimana KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia masih merupakan warisan kolonial Belanda dan sudah saatnya diperbaharui dengan KUHP yang berpancasila dan Mengokomidir nilai-nilai hukum yang modern.

Rancangan kitab Undang-undang Hukum pidana (RKUHP)

Tema : "Pendekatan Humanistik yang Humanis"

Pendekatan Humanistik dalam penggunaan sanksi pidana. tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan kepada si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab. tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai pergaulan hidup masyarakat.

RKUHP

Ide atau pokok pemikiran "Individualisasi Pidana" ini antara lain terlihat dari aturan umum dengan konsep sebagai berikut:

- "Bahwa tidak pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yang sangat fundamental
- Dalam ketentuan alasan penghapusan pidana khususnya alasan pemaaf dimasukkan masalah "eror", daya paksa, pembelaan, terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak dibawah 12 tahun
- Di dalam "pedoman pemidanaan" (Pasal 52) hakim diwajibkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain, motif, Sikap batin dan kesalahan si pembuat
- Di dalam "pedoman pemberian maaf" oleh hakim antara lain juga dipertimbangkan faktor pidana si pembuat dan pertimbangan masyarakat.
- Di dalam ketentuan mengenai "peringanan dan pemberatan pidana" (Pasal 133 dan 135) dengan mempertimbangkan berbagai faktor
- Sisi lain dari ide "Individualisasi Pidana" yang ditugaskan / diwujudkan dalam konsep dalam ketentuan-ketentuan
- Telah mengalami perubahan dalam pasal 129 dan 131 konsep 2004 dan pasal 132